



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 982/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 27 November 1976, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Penggugat;

#### melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 28 Mei 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 982/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 28 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 04 September 2005, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 645/07/IX/2005, tanggal 05 September 2005.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 982/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 Tahun 8 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 11 Tahun
- 2) ANAK, umur 7 Tahun
- 3) ANAK, umur 4 Tahun

4. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat bahkan tidak segan-segan menampar Penggugat.
- Tergugat sering membentak Penggugat bahkan meludah didepan Penggugat.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 982/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra Nurhanika MH;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 juni 2020 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Tergugat bersedia merubah prilaku yang sering melakukan tindakan kekerasan kepada Pwenggugat, dan tidak akan lagi melakukan tindakan kekerasan tersebut atau kekerasan lainnya;

## Pasal 2

Bahwa Tergugat akan merubah prilakuanya yaitu bersedia tidak akan lagi meludah didepan penggugat;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat akan saling menghormati dan menghargai sebagai suami istri;

## Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat untuk mencabut perkara atau gugatannya dan apabila di langgar kembali bisa mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Agama;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 982/Pdt.G/2020/PA. Mks. Tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 982/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik dengan Termohon sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

*Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";*

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan dan mediasi tersebut telah ternyata berhasil Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan kembali rukun untuk membina rumahtangganya, dan didepan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan :

Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 982/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang yang telah ditentukan sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat, maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juni 2020 serta apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 24 Juni 2020, ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1002/Pdt.G/2020/PA. Mks, dari Penggugat;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 juni 2020 Masehi**, bertepatan dengan **03 Dzulqaidah 1441 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, M.H.** dan **Drs. H. M. Idris Abdir**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 982/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dedy Wahyudi, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp326.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 982/Pdt.G/2020/PA.Mks